

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, serta wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Negara juga menjamin hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>1</sup>.

Sebagai generasi penerus bangsa, sejak dalam kandungan harkat dan martabat sebagai manusia sudah melekat erat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Undang-Undang ini semakin memperjelas peran dan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam pertumbuhan anak. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan problematika yang marak terjadi di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai macam motif digunakan pelaku demi melancarkan aksinya melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang juga diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 1**

**Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang dari tahun 2017-2021**

Nomor	Tahun	Kasus Pemeriksaan	Kasus Pelecehan Seksual	Jumlah Kasus
1.	2017	7	5	12
2.	2018	7	2	9
3.	2019	6	0	6
4.	2020	6	1	7
5.	2021	5	7	12

**Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan seksual yang terjadi selama lima tahun terakhir dari 2017 sampai 2021 sejumlah 46 kasus. Kekerasan seksual menjadi masalah darurat yang membutuhkan perhatian dan keseriusan dari setiap orang terutama penegak hukum.

Masa pertumbuhan anak seharusnya membutuhkan perhatian khusus dari orang tua sehingga terhindar dari pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan anak. Kekerasan seksual terhadap anak akan menghambat pertumbuhan anak yang layak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan hidup dalam bayang-bayang trauma serta tidak percaya diri.

Berdasarkan fenomena di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA KUPANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah`**

- 1.2.1** Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang?
- 1.2.2** Bagaimana modus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1** Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang.
- 1.3.2** Untuk mengetahui dan menganalisis modus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada orangtua, masyarakat, dan penegak hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perhatian terhadap anak semakin ditingkatkan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.